

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

#### 1. Sejarah dan Letak Geografis

Kecamatan Sumber adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 18 kilometer dari kota Kabupaten Rembang ke utara melalui Kaliori. Pusat pemerintahannya berada di Desa Sumber dengan luas wilayah sebesar 91,33 Km<sup>2</sup> dan mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 6.147 Jiwa. Adapun wilayah Kecamatan Sumber memiliki Batas wilayah administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kaliori
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bulu, Kec. Japah Kab. Blora
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Sulang<sup>1</sup>

Wilayah Kecamatan Sumber terletak pada ketinggian tanah rata-rata 69 m dpl, dengan suhu rata-rata 31° C. Rata-rata jumlah hari hujan 110 hari dan curah hujan sebanyak 935 mm/th. Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam pembagian wilayah Administrasi terbagi menjadi 18 desa yang terdiri dari:

1. Desa Ronggomulyo
2. Desa Pelemsari
3. Desa Logede
4. Desa Logung
5. Desa Krikilan
6. Desa Kedungtulup
7. Desa Polbayem
8. Desa Jatihadi
9. Desa Sumber
10. Desa Sekarsari

---

<sup>1</sup> Data desa dari Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tanggal 24 Februari 2023.

11. Desa Kedungasem
12. Desa Bogorejo
13. Desa Jadi
14. Desa Grawan
15. Desa Tlogotunggal
16. Desa Randuagung
17. Desa Megulung
18. Desa Sukorejo

## 2. Struktur Pemerintahan Desa Kecamatan Sumber

Dalam pengaturan pemerintahan di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terdapat struktur organisasi pemerintahan antara lain :

Tabel 4.1

Kepala Kecamatan	: Dra. Wijayanti NIP. 197305011993022006
Sekretaris	: Drs. Mustajab, HM NIP. 196404041993031014
Subbagian Program dan Keuangan	: Sri Suwarti, S.IP NIP. 197805071997032003
Subbagian Umum dan Kepegawaian	: Maskum, S.H NIP. 197309061993031005
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Sri Kiswati, S.IP NIP. 196810281986032001
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	: Sukono, S.IP NIP. 196606301985081001
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	: Widya Anis C, S. Sos, MM NIP. 19770606201001018
Kelompok Jabatan Fungsional	: Suprihartini, S.H NIP. 196711161990062001 <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Data desa dari perangkat Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tanggal 24 Februari 2023.

### 3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang memiliki jumlah penduduk 38.464 jiwa. Jumlah penduduk menurut :

- b. Laki-laki : 18.668 jiwa
- c. Perempuan : 19.796 jiwa
- d. Kepala Keluarga : 15.162
- e. Total : 38.464 jiwa

Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hanya sebagian kecil penduduk yang tamat SMP dan SMA. Sementara yang berhasil menurut data desa tahun 2021, hanya 20 orang yang kuliah dan 15 orang mengikuti pendidikan nonformal, seperti pesantren.

Para pedagang dan wiraswasta, petani, buruh tani, tukang kayu, nelayan, dan pemulung yang menjadi mayoritas masyarakat di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang menjadi sumber penghasilan utama bagi mereka. Sebagian besar wilayah Kecamatan Sumber dipenuhi area persawahan dan pemukiman.<sup>3</sup>

### 4. Keadaan Agama

Agama merupakan ajaran kebaikan yang menuntut manusia kembali kepada hakekat kemanusiaannya.<sup>4</sup> Dalam kehidupan manusia Agama berperan sangat penting dan dapat mengarahkan pada kebaikan bersama.

Tabel 4.2

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	29.812
2.	Kristen	0
3.	Katholik	8.652

<sup>3</sup> Data desa dari perangkat Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tanggal 24 Februari 2023.

<sup>4</sup> Mulyadi (Dosen IAIN Imam Bonjol Padang), *Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan*, Jurnal Tarbiyah Al-Awlad (2016), 557.

4.	Hindu	0
5.	Budha	0
		38.464

Dilihat dari tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa 29.812 jiwa Kecamatan Sumber menganut Agama Islam, sedangkan 8.652 jiwa menganut ajaran agama Katolik. Meskipun memiliki perbedaan keyakinan, kerukunan umat beragama tetap terjaga dengan baik.<sup>5</sup>

## **B. Hasil Penelitian Pernikahan Dini di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang**

### **1. Pernikahan Dini di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang**

Isu pernikahan dini sudah merambah ke pedesaan, khususnya di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Mayoritas warga yang menikahkan keturunannya memiliki cara pandang yang cukup mendasar.

Menurut informasi yang dihimpun peneliti tentang pernikahan dini di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang merupakan pernikahan yang usianya belum memenuhi syarat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia calon mempelai yaitu usia minimal dari 19 tahun bahkan cara berpikir mereka masih belum dewasa atau labil. Ada berbagai elemen pendukung, antara lain: Pertama, kurangnya pengetahuan orang tua menghalangi mereka untuk berpikir dengan benar. Karena ekonomi kedua orang tua tidak mencukupi, orang tua mengusulkan agar anak mereka menikah daripada bersekolah karena orang tua tidak mampu dan orang tua merasa lebih aman ketika anaknya memiliki seseorang untuk ditanggung, mungkin pasangannya. Faktor ketiga adalah *media masa* pada zaman sekarang yang sudah sangat memprihatinkan apalagi di tingkat para remaja mudah melihat dan mendapatkan pornografi atau video yang berbau sex. Faktor ke empat *kemauan sendiri*

---

<sup>5</sup> Data desa dari perangkat D Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tanggal 24 Februari 2023.

dimana para remaja sudah saling mencintai dan menyayangi, mereka dibutakan oleh cinta sehingga mereka menikah tanpa memandang umur dan tidak memandang masalah yang akan mereka hadapi setelah menikah. Ke lima *orang tua* kekhawatiran orang tua karena anak gadis yang telah memasuki usia baligh sehingga orang tua juga menjodohkan anaknya, terkadang juga orang tua menginginkan anaknya segera menikah karena mereka sudah menjalani hubungan berpacaran selama beberapa bulan bahkan bertahun-tahun atau orang tua malu apabila anak gadisnya dikatakan perawan tua. Menurut Bapak Djabar Alif, S.H. M.Pd.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber menyatakan pula bahwa faktor pernikahan dini di Kecamatan Sumber yang ke enam disebabkan oleh *tradisi atau budaya* yang ada di beberapa masyarakat Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

**Tabel 4.3. Laporan Jumlah Pernikahan di KUA Kec. Sumber Rembang Tahun 2021**

No.	KUA Kecamatan	Nikah		
		Seluruhnya	Dibawah umur	
			Pria	Wanita
1.	Sumber	239	3	16
	Jumlah	239	19	

**Tabel 4.4. Laporan Pernikahan Dini di KUA Kec. Sumber Rembang Tahun 2021**

No.	Desa	Jumlah Nikah Dini
1.	Ronggomulyo	2
2.	Logede	-
3.	Pelemsari	4
4.	Logung	2

5.	Krikilan	1
6.	Kedungtulup	1
7.	Jatihadi	-
8.	Polbayem	-
9.	Sumber	1
10.	Sekarsari	1
11.	Megulung	2
12.	Jadi	-
13.	Grawan	2
14.	Randuagung	-
15.	Sukorejo	-
16.	Tlogotunggal	3
17.	Bogorejo	1
18.	Kedungasem	-
	Total =	20

Berdasarkan penelitian pada tahun 2021 terlaksana keseluruhan pernikahan sebanyak 239 pasangan, yang melangsungkan pernikahan dini sejumlah 20 pasangan dan peneliti memperoleh data yang terkumpul melalui wawancara diantara pasangan suami istri dan tokoh agama di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.<sup>6</sup>

Muhammad Mundhacir 22 tahun lebih tua dari Luluk Permata Sari yang baru berusia 17 tahun menikah pada 7 Oktober 2021. Keputusan mereka untuk menikah di usia ini disebabkan faktor dari kemauan sendiri yang mana saling mencintai dan menyayangi serta desakan

---

<sup>6</sup> Data Laporan Pernikahan Tahun 2021 KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

orang tua karena anaknya sudah berpacaran, sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah menikah, mereka menetap di Desa Grawan Kecamatan Sumber Rembang. Perekonomian sangat memprihatinkan karena sang suami bekerja sebagai petani dan guru pendidik TPQ, sedangkan Luluk hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dalam keluarga mereka menghadapi masalah, namun masalah ini segera terselesaikan. Mereka mengakui bahwa mereka kekurangan pengetahuan yang diperlukan untuk membesarkan, mendidik, dan mengasuh anak yang baru berusia dua bulan. Akibatnya, mereka terkadang menitipkan anak tersebut pada orang tua pasangan Luluk dan orang tua Mundhachir.<sup>7</sup>

Pasangan Muhammad Nouvan Nur Abidin dan Luchia Oky Rolensya menikah di usia 15 tahun. Kehamilan sebelum menikah mendorong keputusan untuk menikah pada usia dini. Keluarga pihak wanita terpaksa menyetujui pernikahan karena terdapat janin yang harus dipertanggung jawabkan dan tindak lanjut. Luchia mengalami risiko kelahiran prematur, anemia saat melahirkan, preeklamsia atau tekanan darah tinggi yang menyebabkan sang ibu mengalami kejang. Dimana mereka yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah, mereka dikeluarkan dari sekolahan dan suaminya harus segera mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Suami bekerja sebagai nelayan dan istrinya menjadi ibu rumah tangga. Perkawinan ini dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup>

Ahmad Rafianto adalah suami dari Supriyanti. Supriyanti menikah dengan Ah. Rafianto di usia 17 tahun. Supriyanti menikah karena merasa sudah lama menjalin hubungan pacaran dengan Rafianto selama 3 tahun dan dukungan keluarga yang akhirnya Rafianto

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Luluk Permata Sari dan Muhammad Mundhacir (pasangan suami istri yang menikah dini pada tahun 2021) pada hari Jum'at, 24 Februari 2023.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Luchia Oky Mala Rolensya dan Muhammad Nouvan Nur Abidin (pasangan suami istri yang menikah dini pada tahun 2021) pada hari Jum'at, 24 Februari 2023.

menikahkan Supriyanti pada tanggal 28 Maret 2021. Dalam kehidupan rumah tangganya mereka mengalami permasalahan terutama dalam perekonomian yang memburuk hingga mereka terpaksa untuk menggadaikan buku nikah di koperasi. Rafianto bekerja di koperasi simpan pinjam Kecamatan Rembang, Supriyanti bekerja sebagai karyawan pabrik sedangkan anaknya selalu dititipkan orang tua dari Supriyanti. Supriyanti mengaku dalam pernikahan ini ia sering merasa sedih, mudah marah, stress karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.<sup>9</sup>

Yunitha Pritha Nur Afifah adalah istri dari Ahmad Sofian. Yunitha memutuskan untuk menikah dengan Ahmad Sofian di usia 17 tahun, sedangkan Ahmad Sofian sendiri berusia 20 tahun. Karena keinginannya sendiri dan dorongan orang tua untuk segera menikah yang usianya sudah menginjak remaja dikhawatirkan nanti anak perempuannya menjadi perawan tua. Yunitha bekerja jualan krupuk di desanya sedangkan Sofian membantu orang tua di sawah dan serabutan. Yunitha merasa gelisah dan cemas apabila suaminya belum pulang di malam hari karena masih sibuk bekerja. Di usia yang masih terlalu muda, ia pernah mengalami keguguran ketika usia kehamilannya menginjak 4 bulan yang dinyatakan karena janin tidak bisa berkembang. Sebab kejadian itu Yunitha dan Sofian mengalami depresi, stress dan merasa takut kehilangan lagi. Akan tetapi orang tua mereka selalu memberikan dukungan, semangat agar mereka tidak down sehingga mereka berikhtiar lagi untuk menanti buah hati.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Rafianto dan Supriyanti (pasangan suami istri yang menikah dini pada tahun 2021) pada hari Sabtu 27 Mei 2023

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha Pritha Nur Afifah dan Ahmad Sofian (pasangan suami istri yang menikah dini pada tahun 2021) pada hari Sabtu 27 Mei 2023



## 2. Dampak dari Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Psikis Anak di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

Minimnya pengetahuan masyarakat di Kecamatan Sumber tentang pernikahan dini sangat membahayakan, karena peristiwa ini sangat berdampak langsung terhadap anak.

Adapun dampak Pernikahan Dini :

### a. Dampak Kesehatan

Wanita di bawah usia 19 tahun tidak siap untuk hamil dan melahirkan. Karena kesehatan reproduksi calon ibu dipengaruhi oleh usia kehamilannya. Mengingat kemungkinan masalah medis bagi ibu dan anak. Selain itu, tulang panggul yang masih terlalu kecil menimbulkan risiko serius selama kehamilan.<sup>11</sup>

### b. Dampak Anak

Orang tua yang kurang memperhatikan anaknya dan kurang mengetahui cara mendidiknya, maka akan bermasalah dengan perkembangannya.<sup>12</sup>

### c. Dampak Stunting Pada Anak

Seorang anak yang terlalu pendek untuk usianya menderita kondisi yang dikenal sebagai "gagal berkembang", yang menyerang bayi di bawah usia lima tahun. Sementara stunting baru terjadi setelah bayi berusia dua tahun, malnutrisi terjadi saat bayi masih dalam kandungan. Kemantapan biasanya disebabkan oleh pola asuh yang tidak memadai, seperti kurangnya kesadaran ibu tentang pola makan dan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan, serta tidak adanya fasilitas kesehatan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dini Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, Jurnal Pamator 2 (2021), 92.

<sup>12</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (2020), 44.

<sup>13</sup> <https://diskes.baliprov.go.id/cegah-stunting-untuk-masa-depan-anak-yang-lebih->



Pernikahan dini merupakan penyatuan jiwa dan raga yang dilakukan oleh seorang remaja yang belum mencapai taraf optimal untuk menikah. Husein Muhammad menggambarkan pernikahan dini sebagai pernikahan yang belum mencapai kedewasaan. Menurut Fiqh, masa remaja ditandai dengan *ihthilam*, atau mimpi basah, dan wanita mengalami menstruasi.<sup>17</sup> Sabda Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*Kaum muda, siapa pun yang mampu, harus menikah karena hal itu akan mengurangi pengawasan dan meningkatkan privasi. Kalau belum mampu berpuasalah, karena itu akan melindungimu.*<sup>18</sup>

Hadits tersebut menganjurkan orang muda untuk menikah, bukan orang dewasa atau orang tua. Hanya saja daya pikat itu tidak dibarengi dengan rambu-rambu yang mengarah pada peraturan yang bersifat wajib, apalagi daya pikat tersebut merupakan tidak bersifat haru, namun daya pikat itu hanya bersifat *mandub*. Hukum pernikahan muda boleh-boleh saja dilakukan, asalkan kedua belah pihak mencapai pubertas dan memiliki tujuan yang tulus di dalam hati mereka.

Dalam Hukum Islam dengan Undang-undang sangatlah berbeda dalam menentukan usia ideal. Dalam perspektif hukum Islam, mungkin memberi batasan jika sudah mampu, baik cocok untuk memiliki hubungan suami istri dan juga mampu memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang lebih baik. Selain itu, ada sikap berani bersikap dewasa dalam menentukan kapan waktu

<sup>17</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), [https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh\\_Perempuan/4rGtDwAAQB-AJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Perempuan/4rGtDwAAQB-AJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover).

<sup>18</sup> Hadis, Shahih Bukhari Muslim (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo: 2017), 4678, [https://www.google.co.id/books/edition/HADITS\\_SHAHIH\\_BUKHARI\\_MUSLIM\\_HC/L-18DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kitab+shahih+bukhari&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/HADITS_SHAHIH_BUKHARI_MUSLIM_HC/L-18DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kitab+shahih+bukhari&printsec=frontcover)

menikah yang tepat. Karena tidak ada pasangan di antara pemuda yang menikah yang belum sepenuhnya siap. Oleh karena itu, menikah adalah sesuatu yang harus dipercepat jika dianggap mampu menghadapinya, tetapi dalam Islam tidak ada batasan usia.

Pernikahan adalah fondasi keluarga yang sehat dan dapat dibandingkan dengan kontrak suci. Setelah menyadari pentingnya lembaga ini, serangkaian pedoman dan tindakan untuk memperkuat rumah tangga menyusul. Ada yang perlu dilakukan sebelum pernikahan, ada yang perlu dilakukan setelah pernikahan, dan ada yang perlu dilakukan ketika ada masalah atau guncangan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Rumah tangga yang bahagia adalah soal kehidupan rumah tangga pranikah. Semua orang pasti setuju bahwa masalah pernikahan tidaklah kecil, dan tidak semua orang bisa menjalaninya dengan efektif. Orang dewasa tidak selalu mampu membangun dan mengelola keluarga yang ideal, baik secara fisik maupun emosional. Anak kecil yang belum dewasa juga termasuk. Secara rasional dapat disimpulkan bahwa masalah kedewasaan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu rumah tangga.<sup>20</sup>

Secara rasional untuk menarik kesimpulan bahwa masalah kedewasaan adalah persoalan yang penting dan berdampak signifikan terhadap kesuksesan rumah tangga. Memang pada hakekatnya Islam tidak pernah mensyaratkan keabsahan suatu perkawinan mengingat perkembangan majelis yang akan dinikahkan. Artinya, rukun dan syarat sebuah perkawinan dapat terpenuhi tanpa mengharuskan calon suami istri itu matang. Kemudahan yang diberikan oleh agama adalah tidak adanya syarat kedewasaan suami istri, karena ada aspek positif lain yang harus diperjuangkan. Namun, agama meniscayakan adanya sejumlah rukun dan syarat guna

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013, 76.

<sup>20</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: 2017), 23-24

menumbuhkan rasa tanggung jawab karena kompleksnya persoalan perkawinan.

Tanggung jawab membangun rumah tangga tidak sempurna jika hanya mengandalkan cinta, jika di dasarkan psikologis. Cinta yang baik bukan hanya cinta emosional; melainkan cinta yang diikuti dengan rasa tanggung jawab untuk mengembangkan diri sehingga pasangan hidup dipandang sebagai bagian dari diri sendiri. Cinta sejatinya adalah modal untuk membangun rumah tangga. Hanya individu dewasa yang bisa mengalaminya.<sup>21</sup>

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah kehidupan di luar akad nikah. Masalah pernikahan tidak bisa diselesaikan tanpa kedewasaan. Misalnya, tunjangan, yang berdampak pada pasangan dan anak-anak, dapat diabaikan jika tidak ditangani dengan penuh semangat. Betapa beratnya mendidik dan mengasuh anak tanpa bergantung pada kedewasaan orang tuanya. Keluarga mereka akan dikejutkan oleh perbedaan pandangan mereka. Peraturan agama yang memberi petunjuk untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam keluarga seringkali digagalkan dan tidak terkendali, sehingga terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Akibatnya, jika tidak bisa mengatur pikiran dan melihat ke depan, akan lebih mudah menghentikan kehidupan keluarga.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, sangat mudah bagi suami istri yang kurang memiliki pandangan jauh ke depan dan pengendalian emosi tergoda dengan bubarnya kehidupan keluarga melalui perceraian. Jika para rumah tangga tidak memiliki kedewasaan, sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan serta hikmahnya. Akibatnya, kedewasaan menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya sebuah rumah tangga.

---

<sup>21</sup> Ibrahim Amini, *Principle of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman “Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri” (Bandung: al-bayan: 1999), 17.

<sup>22</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: 2017), 25.

Perkawinan dapat diizinkan jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 tahun, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Bab IV Pasal 8, “Apabila calon suami istri belum mencapai usia 19 tahun, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama”.<sup>23</sup>

Pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah komitmen yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan dilaksanakan sebagai ibadah. Semua prasyarat dan rukun harus dipenuhi agar pernikahan dapat berlangsung.<sup>24</sup>

Pasal-pasal di atas membuktikan bahwa praktis tidak ada cara lain untuk menyembunyikan fakta bahwa laki-laki dan perempuan di Indonesia boleh menikah di usia 19 tahun. Namun, pada tataran pelaksanaannya, calon pengantin (catin) tetap harus memenuhi standar tertentu. Misalnya menurut UU No. 16 Tahun 2019 pasal 6 butir 2, “jika calon suami istri sudah berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua atau wali nikahnya.”<sup>25</sup>

Model N5 mewajibkan orang tua atau wali untuk memisahkan dan mengidentifikasi nama mereka dengan jelas sehingga PPN atau kepala sekolah percaya bahwa kedua mempelai telah mendapatkan izin orang tua. Lain halnya dengan catin yang dapat melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan wali atau wali jika kedua mempelai sudah berusia di atas 21 tahun. Nikahi dia.

---

<sup>23</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

Keberadaan wali nikah dan restu orang tua tentunya penting karena terikat dengan salah satu rukun nikah<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Akad nikah adalah suatu cara yang nyata bagi seorang laki-laki untuk menjadi suami dan seorang perempuan untuk menjadi seorang istri untuk menandatangani ijab qabul di hadapan dua orang saksi.<sup>27</sup>

Pasal 7 Peraturan Perkawinan No. “Perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun,” bunyi alinea 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Menurut pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, batas usia ini ditentukan dengan memperhatikan manfaat bagi keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan tuntutan Undang-undang Perkawinan agar calon suami istri lebih dewasa jasmani dan rohani guna memenuhi tujuan perkawinan yang baik tanpa perceraian dan menghasilkan anak yang sehat. Oleh karena itu, perlu untuk mencegah perkawinan antara anak di bawah umur.<sup>28</sup>

Dari data penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dari pasangan Muhammad Mundhacir dan Luluk Permata sari menikah i usia dini disebabkan desakan orang tua dan kemauan sendiri. Dari pernikahan mereka perekonomian sangat memperhatikan dan kurangnya pengetahuan untuk mendidik anak sehingga berakibat terhadap anaknya yang kurang kasih sayang orang tua.

---

<sup>26</sup> Miftahul Munir, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996), 16.

<sup>27</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

Sedangkan dari pasangan Nouvan Nur Abidin dan Luchia Oky Mala Rolenasya menikah dini dikarenakan hamil sebelum menikah, sehingga mengalami risiko kelahiran prematur, anemia, dan preeklamsia atau tekanan darah tinggi yang menyebabkan ibu mengalami kejang. Pasangan dari Ahmad Rafianto dan Supriyanti menikah di usia dini disebabkan desakan orang tua dan kemauan sendiri. Dari pernikahan mereka mengalami permasalahan perekonomian yang menyebabkan keterpaksaan menggadaikan buku nikah di koperasi dan terlilit hutang di bank. Karena permasalahan yang dialami Supriyanti dan suami menjadikan mereka untuk bekerja keras, sedangkan anaknya kurang diperhatikan Supriyanti dan Rafianto. Yunitha Pritha Nur Afifah dan Ahmad Sofian memutuskan menikah di usia 17 tahun yang disebabkan budaya dan desakan orang tua. Dari pernikahan usia dini inilah menyebabkan Yunitha mengalami keguguran kehamilan di usia kandungan 4 bulan (bayi tidak berkembang). Sebab kejadian itulah Yunitha dan Sofian mengalami setres, depresi dan takut kehilangan lagi.

## **2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Psikis Anak di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang**

Anak-anak dan ibu sangat dirugikan oleh dampak pernikahan dini. Tidak jarang seorang ibu menjadi korban ketika dia tidak siap untuk melahirkan janin atau keturunannya yang mengakibatkan keguguran, kematian anak dalam kandungan, atau keduanya. Seorang gadis yang masih penuh dengan harapan dan impian untuk masa depan seharusnya tidak harus menghadapi banyak tanggung jawab saat ini. dilepas dari asuhan orang tua, diserahi mengurus rumah tangga, dan diberi tanggung jawab atas rumah, apalagi dengan semua anggota tubuh muda dan organ rahim yang belum cukup dewasa untuk menjaga manusia di dalam tubuhnya. Alhasil, tak heran jika banyak hal yang berakhir dengan kekecewaan.

Tubuh yang tumbuh masih membutuhkan pertumbuhan dalam tubuhnya. Ia sudah memiliki banyak



kewajiban lain yang sangat berat dan tidak mampu mempersiapkannya jauh-jauh hari. Mempertimbangkan hal ini, sangat jelas bahwa pernikahan diharapkan pada usia yang memadai. Terlalu muda sangat berisiko, dan terlalu tua menghindari kegembiraan masa muda.<sup>29</sup>

Meski bukan salah satu rukun atau syarat pernikahan, kedewasaan merupakan syarat yang sangat krusial. Jika dicermati dengan seksama, ajaran Islam tidak pernah menentukan secara pasti usia seseorang dianggap dewasa. Menurut ilmu pengetahuan, setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan dengan daerah dan zaman lain yang sangat berpengaruh terhadap usia kedewasaan seseorang<sup>30</sup>

Namun, perkawinan adalah urusan hubungan antarmanusia (mu'amalah), dan agama hanya memberikan pedoman umum untuk pengaturannya. Masalah ijtihad, dalam arti diberikan kesempatan untuk melakukan nikah pada usia berapa seseorang boleh dinikahi, termasuk dalam ketiadaan ketentuan agama mengenai batas minimal dan maksimal usia untuk menikah.<sup>31</sup>

Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah ketika dia baru berusia enam tahun, dan dia berhubungan seks dengannya ketika dia berusia sembilan tahun.

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا }

“Telah diriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Yusuf, Sufyan, Hisyam, ayahnya, dan Aisyah ra,

<sup>29</sup> Huzaimah T Yango dan Hafiz Anshari H.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), 80.

<sup>30</sup> K.Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 26.

<sup>31</sup> K.Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 28.

*bahwa Nabi SAW menikahinya ketika dia berumur 6 tahun, dan aku menikah dengannya selama 9 tahun” (HR. Bukhari ).<sup>32</sup>*

Mayoritas ulama sepakat untuk menggunakan batas usia menikah sebagai dasar di negara masing-masing. Batasan usia menikah di beberapa negara Muslim, sebagaimana ditentukan oleh penelitian kolaboratif Tahir Mahmod dalam buku *Personal las in Islamic Cauntries (History; Text Ana Comparative Analysis)* :

**Tabel 4.1 Batasan Usia di Negara Masing-Masing**

Negara	Usia pria	Usia wanita
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Indonesia	21	21
Tunisia	19	17
Mesir	18	16
Irak	18	18
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16

<sup>32</sup> Imam Bukhary, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M/1410 H), 264.

Suriah	18	17
Turki	17	15

Menurut data yang disajikan di atas, di negara-negara Muslim sepakat bahwa batasan pernikahan harus setelah pubertas atau baligh, meskipun dalam rentang usia ini tidak seragam, karena menurut ilmu fikih pubertas usia dikaitkan dengan jenis kelamin laki-laki antara 15 tahun, dan wanita antara 9 tahun.

Menurut para ulama, masalah usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini dapat dipahami mengingat perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengandung tanggung jawab dan tanggung jawab tertentu. Alhasil, setiap orang yang akan menikah diharapkan melakukan kemampuan secara utuh.<sup>33</sup>

Menurut kesepakatan ulama, yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dibebani kewajiban. Sebaliknya, jika akalnya telah sempurna, ia wajib menunaikan beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Berdasarkan hal ini, maka kecakapan bertindak ada yang bersifat terbatas dan ada pula yang bersifat sempurna. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،

*Terjemahan: "Dan ujilah anak yatim di depanmu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Beri mereka সম্পত্তি mereka jika menurutmu cerdas"*<sup>34</sup>

Ayat ini memberi nasehat untuk memperhatikan agama, usaha, dan perilaku anak yatim agar dapat mempercayai mereka. Individu yang sangat dapat

<sup>33</sup> Huzaimah T Yango dan Hafiz Anshari H.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), 81.

<sup>34</sup> Al-qur'an, An-Nisa' ayat 6, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 77.

dipercaya dapat diberi tanggung jawab penuh maka dapat dikatakan sebagai orang dewasa.

Konsep Islam lebih menekankan aspek fisik dalam masalah kematangan fisik dan mental. Hal ini terlihat dari kemampuan seseorang memikul beban hukum dan beban hukum (taklif) mereka. Tanda-tanda kematangan seksual, seperti menstruasi dan keluarnya sperma, bisa menandakan kematangan seseorang. Jika berbicara tentang usia, tingkat kedewasaan setiap orang berbeda-beda. Namun, hadist ini dapat menunjukkan bahwa biasanya pada usia 15 tahun.

Ketika usia pasangan tidak memenuhi persyaratan hukum, "pernikahan dini" biasanya mengacu pada persatuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia calon mempelai menikah adalah 19 tahun, atau seseorang yang telah mencapai pubertas dalam pembahasan fikih Islam. Ada beberapa alasan untuk keragaman pemahaman ini. Dari segi psikologis, usia ideal untuk menikah adalah antara usia 19 hingga 25 tahun.

Dari segi psikologis, pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan antar remaja. Pematangan organ fisik (seksual) yang diperlukan untuk reproduksi menandai dimulainya fase remaja, yang merupakan tahapan penting dalam perkembangan manusia.

Orang tua khawatir anaknya menikah di usia muda atau masih remaja karena kondisi mental remaja yang tidak stabil. Namun, hal ini juga yang mendorong sebagian orang tua untuk menikahkan anaknya di usia muda dengan berbagai alasan. Secara psikologis, waktu terbaik untuk menikah adalah antara usia 19 dan 25 tahun, ketika seseorang telah mencapai tingkat kematangan psikologis dan biologis. Secara medis, wanita berusia antara 2 hingga 30 tahun sangat mungkin untuk hamil. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perkawinan dan reproduksi yang dilakukan sebelum usia dewasa dapat dianggap sebagai perkawinan dini. Akibat dari pergeseran nilai-nilai masyarakat tersebut, kini sudah menjadi hal yang lumrah bagi

perempuan untuk menikah antara usia 25 sampai 30 tahun di perkotaan.

Selanjutnya menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (1) anak adalah seseorang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan mempertahankan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara ideal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>35</sup>

Jika kita meninjau berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atas, jelas ada yang perlu dibenahi, terutama dalam hal pembenahan anak dan perkawinan, karena kedua tahapan ini terus melahirkan argumentasi yang berkepanjangan. Di satu sisi, ia masih tergolong anak-anak, namun di sisi lain ia harus cukup dewasa untuk menikah. Ini harus diantisipasi, terutama oleh para pemangku kepentingan seperti politisi, profesor, dan anggota Republik lainnya. Karena PPN/Penghulu memerlukan ketenangan agar dapat menjalankan tugasnya sebagai pengabdian masyarakat yang luar biasa, dan orang tua/wali memerlukan kejelasan dan perlindungan hukum agar dapat membahagiakan anaknya. Tentu saja hal ini harus dibuktikan secara memadai agar tidak menjadi tempat pihak lain yang berkepentingan dapat menyudutkan dan/atau menuduh pihak lain. Aturan-aturan tersebut dapat bekerja sama, rukun, saling melindungi, berfungsi bersama dengan baik, dan tidak saling berbenturan.

---

<sup>35</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.